

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Bagi perusahaan yang berorientasi pada laba sudah tentu perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak.

Terkait dengan usaha perusahaan dalam mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya maka akan membuat perusahaan melakukan berbagai macam skema transaksi keuangan. Salah satu skema yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan transaksi penghindaran pajak dalam rangka mengurangi beban pajak mereka. Hal ini dapat lebih dilakukan apabila terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan terhadap skema penghindaran pajak tersebut. Menurut laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perusahaan yang beroperasi secara internasional (perusahaan multinasional) memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak lebih terbuka lagi yaitu dengan cara memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan suatu negara (*International tax avoidance*). Dalam perdagangan internasional, perusahaan multinasional tersebut mempunyai peran sebesar 60 persen dari transaksi internasional. Oleh karena besarnya sumbangan mereka terhadap perdagangan internasional maka wajar saja kalau perusahaan multinasional tersebut merupakan penyumbang pajak terbesar dibanyak negara, tidak terkecuali juga bagi negara Indonesia.

Seperti pada kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan berbasis teknologi yaitu Google. Google merupakan perusahaan asing yang juga beroperasi di Indonesia. Perusahaan Google dianggap menghindari pajak dikarenakan Google belum menjadi badan usaha tetap (BUT) alias belum menjadi wajib pajak. Transaksi bisnis periklanan yang dilakukan oleh Google mencapai Rp

11,6 triliun. Salah satu yang dilakukan oleh Google untuk menghindari pajak di Indonesia adalah dengan mentransfer dana ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura (Yusuf, tekno.kompas.com, 2016).

Sesuai dengan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2016 sebanyak 3.100 data wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan pajak. Hampir setiap tahun menyerahkan setumpuk transaksi mencurigakan kepada pemerintah termasuk diantaranya yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Transaksi itu biasanya masuk dalam kategori upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* dilakukan perusahaan multinasional. Caranya beragam, salah satunya dengan transfer pricing. Dengan transfer pricing, sebuah perusahaan bisa mengakali penghasilan yang diperoleh agar kewajiban membayar pajaknya lebih kecil. Misalnya dengan menaikkan harga atau menurunkan harga transfer antar perusahaan terafiliasi.

Dari jumlah tersebut, mereka telah mengidentifikasi 2.961 wajib pajak (WP). Data tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh DJP dengan total perkiraan hutang pajak senilai Rp.25,9 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan persoalan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional bukan hal yang baru. DJP telah mengidentifikasi ribuan investasi asing yang dicurigai melakukan penghindaran pajak atau yang lebih dikenal dengan *tax avoidance*.

Melalui *tax avoidance* perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*). Dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Negara memberlakukan kewajiban membayar pajak karena tidak dapat hanya mengandalkan sektor sumber daya alam, pariwisata, perdagangan, dan sektor

perekonomian lainnya. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya membutuhkan dana yang besar, perlu melibatkan peran serta warga negara, karena masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Untuk itu, sektor pajak diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan. Ada dua pihak yang menjadi subjek pajak yaitu, orang pribadi dan badan. Pajak yang merupakan sumber pembiayaan anggaran terbesar bagi negara ditargetkan dapat memberikan pemasukkan sebesar 1.894,7 triliun di tahun 2018 (Kemenkeu, 2018). Dengan hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan mampu mengoptimalkan pemasukkan negara melalui fungsinya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Cahyono, dkk, 2016). Sesuai dengan teori agensi, agen sebagai pihak pengelola memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan *principle*. Ukuran perusahaan yang besar memiliki kesempatan untuk menghasilkan keuntungan yang besar sehingga pembayaran pajak juga lebih besar. Ukuran perusahaan yang kecil juga tidak luput dari praktik tindakan agresivitas pajak karena pada dasarnya perusahaan akan mempertahankan aset dan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin kompleks transaksinya dan memungkinkan bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Midiastuty, dkk, 2016).

Struktur utang (*leverage*) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Jumlah hutang yang bertambah akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Sesuai dengan teori agensi dimana pihak manajemen akan menggunakan utang perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak karena adanya insentif atas bunga utang yang semakin besar. Beban bunga yang semakin besar akan dimanfaatkan oleh manajemen untuk dapat menekan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini karena besarnya *leverage* mengindikasikan adanya penghindaran pajak dengan memanfaatkan

beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Keberadaan komite audit didalam perusahaan dapat berperan untuk mendukung dewan komisaris dalam memonitor manajemen menyusun laporan keuangan perusahaan serta dapat juga mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Komite audit juga berfungsi dalam mengendalikan manajer demi meningkatkan laba perusahaan dimana manajer perusahaan yang nantinya cenderung menekan biaya pajaknya, hal tersebut yang akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Sesuai dengan teori konsensus dimana teori konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat terkait dengan peraturan perpajakan dan teoritisi konflik yang menguji konflik kepentingan dan penggunaan peraturan yang mengikat masyarakat di hadapan tekanan (Ritzer & Goodman 2010, hlm. 153).

Berdasarkan kasus yang terjadi, alasan dilakukannya penelitian ini yaitu karena adanya gap research atau hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Berkaitan dengan ukuran perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Asri & Suardana (2016), Swingly & Sukharta (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) dan Cahyono, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak.

Berkaitan dengan *leverage*, penelitian yang dilakukan Annisa (2017) dan Swingly & Sukharta (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) dan Hijriani dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan *leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Variabel selanjutnya adalah komite audit, penelitian yang dilakukan Annisa & Kurniasih (2012) dan Asri & Suardana (2016) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Cahyono dkk (2016) dan Damayanti & Susanto (2015) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki komite audit, yang anggotanya terdiri dari satu orang komisaris independen sebagai ketua dan minimal 2 pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai anggota.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) dan Feranika (2016). Variabel yang diteliti oleh Annisa adalah Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan* dan *Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2016) adalah Pengaruh *Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakteristik Eksekutif dan Leverage terhadap Tax Avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak menggunakan seluruh variabel yang ada dalam penelitian tersebut tetapi peneliti menambahkan variabel *Komite Audit*. Selain itu pengukuran *tax avoidance* tidak menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* melainkan *Effective Tax Rate* dan penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

Berdasarkan fenomena dan *research* sebelumnya yang belum menunjukkan bukti kuat dan hasil yang berbeda atau belum konsisten, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance”**.

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- b. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
- c. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris terhadap:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*.

## I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Komite Audit dan Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Serta melanjutkan dan mendukung penelitian yang telah ada seperti jurnal-jurnal dan skripsi. Diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait *tax avoidanve* didalam perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendukung penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tindakan *Tax Avoidance*.

### 1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan *tax avoidance* yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang.

### 2. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi, keterlibatan Karakteristik Perusahaan yang diproksikan pada Ukuran Perusahaan dan *Leverage* serta pengaruh *Corporate Governance* yang diproksikan pada Komite Audit dan Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penanaman modal dan mengamati bagaimana tata kelola perusahaan yang baik.

### 3. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan atas kebijakan dan regulasi pemerintah atas tata kelola perusahaan dan perpajakan, agar dapat mencegah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh objek pajak yaitu orang pribadi dan badan.